



P U T U S A N

NOMOR 1318 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan putusan sebagai berikut :

N a m a : Drs. I KETUT DJEMPINA ;
Tempat lahir : T a b a n a n ;
Umur/Tgl lahir : 63 tahun/1939 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Jalan Kecubung Nomor 54, Denpasar ;
A g a m a : H i n d u ;
P e k e r j a a n : Pensiunan BPN ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. I Ketut Djempina selaku Kepala Seksi Hak-Hak atas Tanah Kabupaten Badung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 November 1989 Nomor SK.216.121.24-47, dan juga diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan Nomor 055.500-15.BD tahun 1992, tanggal 26 Oktober 1992, secara bersama-sama dan mufakat dengan I Gede Naya,S.H., Drs. I Dewa Gede Raka Saputra, Drs. I Gusti Komang Debet Artana, I Gede Pasek Arsaja, S.H. dan Soewignyo, BA (para Terdakwa dalam berkas lain), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari tahun 1992 sampai dengan bulan Desember 1994, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, atau setidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Februari tahun 1992 Terdakwa telah menerima permohonan hak atas tanah negara di Desa Jimbaran, atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan 142, permohonan yang dibawa oleh Si Gede Tirta Atmaja, staf pada Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, dari permohonan hak yang diterima Terdakwa itu tidak seluruhnya memenuhi kelengkapan administratif, seperti misalnya :
 - a. Blanko permohonan tidak diisi secara lengkap, hanya ditandatangani dan dilampiri KTP saja ;
 - b. Blanko permohonan tidak dilampiri surat yang diperlukan, antara lain bukti penguasaan tanah sebelum permohonan diajukan ;Dengan tidak dipenuhinya kelengkapan tersebut di atas, Terdakwa tetap memproses permohonan hak dari I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan dengan memerintahkan bawahannya, yaitu saksi I Ketut Suburjo, S.H., untuk mendaftarkan permohonan itu tanpa sebelumnya mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan dimasukkan kembali melalui loket-loket yang telah ditentukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan permohonan itu kepada para Pemohon, walaupun tanah yang dimohon, yaitu di Jimbaran, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 593.5/10128/B.B.Pem., tanggal 6 Juli 1992 sudah ada peruntukannya, yaitu untuk kawasan wisata, namun Terdakwa langsung merubah sendiri lokasi tanah yang dimohon dari Jimbaran ke tanah di Desa Pecatu, tanpa sebelumnya minta persetujuan kepada Pemohon ;
- Bahwa bersamaan dengan peralihan lokasi permohonan hak atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan ke Desa Pecatu, sekitar bulan November 1993 Terdakwa kembali menerima kurang lebih 63 permohonan hak milik untuk tanah di Desa Pecatu, antara lain permohonan atas nama I Gusti Ngurah Oka Darmawan, S.H., dari saksi Si Gede Putu Tirta Atmaja, juga tidak memenuhi persyaratan administrasi, antara lain permohonan itu tidak dilampiri dengan gambar situasi dan atau bukti penguasaan tanah, selanjutnya Terdakwa membuatkan Daftar para Pemohon tersebut dan di dalam daftar tersebut Terdakwa telah menambahkan nama-nama 12 (dua belas) orang petani penggarap, antara lain atas nama I Sujana dan kawan-kawan sebagai Pemohon tanah pemukiman, di mana sebelumnya para petani penggarap tersebut pada tahun 1991 telah mengajukan permohonan hak untuk tanah pertanian yang mereka garap, sehingga jumlah daftar para Pemohon hak sebanyak 217

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kepala Kantor (I Gede Naya, S.H.) tentang adanya kekurangan dalam permohonan hak atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan, yaitu di antaranya termasuk gambar situasai tanah yang dimohon, dan atas perintah Kepala Kantor (I Gede Naya, S.H.) Terdakwa berkoordinasi dengan Kasi Tata Guna Tanah (almarhum Drs. Ida Kade Ketut Astika) untuk membuat desain kavling, seolah-olah permohonan itu diajukan secara kolektif, padahal permohonan itu sifatnya berdiri sendiri yang diajukan oleh masing-masing Pemohon dan mutlak setiap Pemohon melampirkan gambar situasi atau sket gambar situasi ;

- Bahwa sebelum dibuat desain kavling terlebih dahulu dilakukan pengukuran secara global oleh petugas ukur, yaitu Housman Sutejo dan Anak Agung Raka Oka atas perintah Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Badung (I Gede Pasek Arsaja) dan hasilnya dituangkan dalam Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993, tertanggal 11 Mei 1993 yang ditandatangani oleh I Gede Pasek Arsaja (Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) dan juga diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) yang isinya menyangkut luas tanah kurang lebih 194.160 m² dengan uraian DN 81 seluas 47.310 m² dan DN 93 seluas 146.850 m², walaupun penunjukan DN 93 seharusnya adalah DN 98, pengukuran mana dilakukan tanpa didahului dengan pendaftaran pengukuran dan pembayaran pengukuran oleh para Pemohon, yaitu biaya sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap pengukuran dengan luas tanah 0-20 are dan di dalam peta situasi tersebut juga mencantumkan kavlingan dari masing-masing Pemohon ;
- Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui sejak awal permohonan tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan atau kelengkapan surat-surat, namun Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Panitia A, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Badung Nomor 055.500-15.BD tahun 1992, tanggal 26 Oktober 1992 tetap melaksanakan sidang terhadap permohonan hak dari 217, permohonan di mana di antara permohonan hak yang disidangkan tersebut di dalamnya termasuk permohonan isteri Terdakwa dan anggota Panitia A atau isteri anggota Panitia A, yang di dalam pelaksanaan sidang Panitia A tersebut, tanpa dihadiri oleh para Pemohon, Penyanding dan orang-orang yang terkait dengan tanah yang dimohonkan hak oleh para Pemohon, dan hasil sidang Panitia A dituangkan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 172/HM/Bd/1993, tanggal 3 November 1993, yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, antara lain :

1. Pada huruf B Keadaan Tanah dinyatakan bahwa di atas tanah itu terdapat bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman kepunyaan Pemohon, padahal tanah itu dikuasai oleh petani penggarap yang justru tidak mengajukan permohonan untuk tanah pemukiman ;
 2. Pada Huruf A Riwayat dari Tanah itu dinyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara, padahal tanah DN 98 adalah Tanah Dana Bukti ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kasi Hak atas Tanah (H2T) membuat Surat Pengantar Nomor 126/hk/908/XI/1993, tanggal 23 November 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) untuk meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, namun sebelum dikirim, Terdakwa mendapat perintah dari I Gusti Bagus Alit Putra, yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Badung, supaya memasukkan di dalam permohonan itu sebagai tambahan yang namanya antara lain I Imam Utomo, Utomo S, Drs. Dibyo Widodo, Hadi Baroto dan Dr. Wayan Arwata (5 orang Pemohon), ketika perintah tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) dan pada saat itu pula I Gede Naya, S.H. juga menyuruh Terdakwa memasukkan 1 (satu) orang Pemohon yang namanya Ir. Supranowo Pringgostastro Supranjono, sehingga tambahan menjadi 6 (enam) orang Pemohon dan langsung Terdakwa masukkan tambahan tersebut di dalam daftar para Pemohon yang menjadi Lampiran Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, sehingga menjadi berjumlah 223 Pemohon, tanpa merubah surat pengantar yang tetap masih menyebutkan Pemohon 217, dan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang tetap menyebutkan jumlah 213 Pemohon ;
 - Bahwa setelah surat permohonan hak tersebut diterima tanggal 24 November 1993 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, kemudian Terdakwa bersama I Gede Naya, S.H. pergi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, di mana yang menghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Drs. I Dewa Gede Raka Saputra) adalah I Gede Naya, S.H., sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di ruangan kerja I Gusti Ngurah

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debet Artana (Kabid. Hak-Hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali), dan setelah I Gede Naya, S.H. keluar dari ruangan kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali langsung menemui Terdakwa dan ia mengatakan pada Terdakwa bahwa permohonan telah disetujui, dan pada tanggal 9 Desember 1993 Drs. I Dewa Gede Raka Saputra selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Hak Nomor 227/HM/BPN/P/Bd/1993 tentang Pemberian Hak Milik atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan sebanyak 223 subyek hak, di mana di dalamnya termasuk isterinya yang bernama Anak Agung Rai Tjandrawati, dengan ketentuan antara lain :

1. Para penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan ;
2. Untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik, didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

sehingga tanah yang dilepas untuk 223 Pemohon, meliputi luas 98.300 m² dari DN 93 (seharusnya DN 98) yang menurut Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993 luasnya kurang lebih 146.850 m², sedangkan luas DN 98 menurut Peta Situasi Nomor 2 Tahun 1995 hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 1995, terhadap sisa DN 98 setelah dikavling adalah seluas lebih kurang 29.900 m², sehingga luas tanah seluruhnya yang diperuntukkan untuk pengkavlingan adalah lebih kurang 116.950 m² (luas DN 98 seluas 146.850 m² - 29.900 m²) terdiri dari tanah perumahan 98.300 m² dan fasilitas umum/sarana lain lebih kurang 18.550 m² ;

- Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa tanah yang diproses untuk 223 Pemohon adalah tanah DN persil 98 yang berdasarkan Buku Tanah Nomor 101 sampai dengan 200, adalah Tanah Dana Bukti yang merupakan asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, namun Terdakwa tetap memproses permohonan itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, yang seharusnya diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, dengan prosedurnya sebagai berikut : Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan permohonan itu kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh ijin prinsip, dan atas ijin tersebut dimintakan rekomendasi ke DPRD Tingkat I dan apabila ijin prinsip dan rekomendasi dari DPRD telah diperoleh barulah Gubernur membentuk Tim Penaksir nilai asset dan selanjutnya Gubernur melaporkan lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan atas

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan itu barulah Gubernur mengeluarkan Keputusan mengenai pelepasan asset Pemerintah Daerah tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Naya, S.H., I Gede Pasek Arsaja, S.H., Soewignyo, I Dewa Gede Raka Saputra dan Drs. I Gusti Komang Debet Artana, maka negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat dirugikan berupa :

- Tanah seluas $\pm 116.950 \text{ m}^2$ dengan nilai Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (NJOP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung) tanggal 30 Oktober 1993 Nomor 1157/1993, sehingga nilai seluruhnya Rp. 877.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Biaya panjar pengukuran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap Pemohon seluruhnya berjumlah = Rp. 23.000 x 223 = Rp. 5.129.000,- (lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 882.254.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. I Ketut Djempina pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, secara bersama-sama mufakat dengan I Gede Naya, S.H., Drs. I Dewa Gede Raka Saputra, Drs. I Gusti Komang Debet Artana, I Gede Pasek Arsaja, S.H. dan Soewignyo, BA (para Terdakwa dalam berkas lain), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari tahun 1992 sampai dengan bulan Desember 1994, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar atau setidaknya tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Februari tahun 1992 Terdakwa telah menerima permohonan hak atas tanah negara di Desa Jimbaran atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan 142 permohonan yang dibawa oleh Si Gede Tirta Atmaja, staf pada Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, dari permohonan hak yang diterima Terdakwa itu tidak seluruhnya memenuhi kelengkapan administratif, seperti misalnya :
 - a. Blanko permohonan tidak diisi secara lengkap, hanya ditandatangani dan dilampiri KTP saja ;
 - b. Blanko permohonan tidak dilampiri surat yang diperlukan, antara lain bukti penguasaan tanah sebelum permohonan diajukan ;Dengan tidak dipenuhinya kelengkapan tersebut di atas, Terdakwa tetap memproses permohonan hak dari I Gusti Ketut Adiputra Sm.Hk. dan kawan-kawan dengan memerintahkan bawahannya, yaitu saksi I Ketut Suburjo, S.H. untuk mendaftarkan permohonan itu tanpa sebelumnya mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan dimasukkan kembali melalui loket-loket yang telah ditentukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan permohonan itu kepada para Pemohon walaupun tanah yang dimohon, yaitu di Jimbaran, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 593.5/10128/B.B.Pem., tanggal 6 Juli 1992 sudah ada peruntukannya, yaitu untuk kawasan wisata, namun Terdakwa langsung merubah sendiri lokasi tanah yang dimohon dari Jimbaran ke tanah di Desa Pecatu, tanpa sebelumnya minta persetujuan kepada Pemohon ;
- Bahwa bersamaan dengan peralihan lokasi permohonan hak atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan Desa Pecatu, sekitar bulan November 1993 Terdakwa kembali menerima kurang lebih 63 permohonan hak milik untuk tanah di Desa Pecatu, antara lain permohonan atas nama I Gusti Ngurah Oka Darmawan, S.H., dari saksi Si Gede Putu Tirta Atmaja, juga tidak memenuhi persyaratan administrasi, antara lain permohonan itu tidak dilampiri dengan gambar situasi dan atau bukti penguasaan tanah, selanjutnya Terdakwa membuat Daftar para Pemohon tersebut dan di dalam daftar tersebut Terdakwa telah menambahkan nama-nama 12 (dua belas) orang petani penggarap, antara lain atas nama I Sujana dan kawan-kawan sebagai Pemohon tanah pemukiman, di mana sebelumnya para petani penggarap tersebut pada tahun 1991 telah mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk tanah pertanian yang mereka garap, sehingga jumlah daftar para Pemohon hak sebanyak 217 Pemohon, dan selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Kepala Kantor (I Gede Naya, S.H.) tentang adanya kekurangan dalam permohonan hak atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan, yaitu di antaranya termasuk gambar situasai tanah yang dimohon, dan atas perintah Kepala Kantor (I Gede Naya, S.H.) Terdakwa berkoordinasi dengan Kasi Tata Guna Tanah (almarhum Drs. Ida Kade Ketut Astika) untuk membuat desain kavling, seolah-olah permohonan itu diajukan secara kolektif, padahal permohonan itu sifatnya berdiri sendiri yang diajukan oleh masing-masing Pemohon dan mutlak setiap Pemohon melampirkan gambar situasi atau sket gambar situasi ;

- Bahwa sebelum dibuat desain kavling terlebih dahulu dilakukan pengukuran secara global oleh petugas ukur, yaitu Housman Sutejo dan Anak Agung Raka Oka atas perintah Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Badung (I Gede Pasek Arsaja) dan hasilnya dituangkan dalam Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993, tertanggal 11 Mei 1993, yang ditandatangani oleh I Gede Pasek Arsaja (Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) dan juga diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) yang isinya menyangkut luas tanah kurang lebih 194.160 m², dengan uraian DN 81 seluas 47.310 m² dan DN 93 seluas 146.850 m², walaupun penunjukan DN 93 seharusnya adalah DN 98, pengukuran mana dilakukan tanpa didahului dengan pendaftaran pengukuran dan pembayaran pengukuran oleh para Pemohon, yaitu biaya sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap pengukuran dengan luas tanah 0-20 are dan di dalam peta situasi tersebut juga mencantumkan kavlingan dari masing-masing Pemohon ;
- Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui sejak awal permohonan tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan atau kelengkapan surat-surat, namun Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Panitia A berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Badung Nomor 055.500-15.BD Tahun 1992, tanggal 26 Oktober 1992 tetap melaksanakan sidang terhadap permohonan hak dari 217 permohonan di mana di antara permohonan hak yang disidangkan tersebut di dalamnya termasuk permohonan isteri Terdakwa dan anggota Panitia A atau isteri anggota Panitia A, yang di dalam pelaksanaan sidang Panitia A tersebut tanpa dihadiri oleh para

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, penyanding dan orang-orang yang terkait dengan tanah yang dimohonkan hak oleh para Pemohon, dan hasil sidang Panitia A dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 172/HM/Bd/1993, tanggal 3 November 1993, yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, antara lain :

1. Pada huruf B Keadaan Tanah dinyatakan bahwa di atas tanah itu terdapat bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman kepunyaan Pemohon, padahal tanah itu dikuasai oleh petani penggarap yang justru tidak mengajukan permohonan untuk tanah pemukiman ;
 2. Pada Huruf A Riwayat Dari Tanah itu dinyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara, padahal tanah DN 98 adalah Tanah Dana Bukti ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Kasi Hak Atas Tanah (H2T) membuat Surat Pengantar Nomor 126/hk/908/XI/1993, tanggal 23 November 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) untuk meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, namun sebelum dikirim, Terdakwa mendapat perintah dari I Gusti Bagus Alit Putra yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Badung, supaya memasukkan di dalam permohonan itu sebagai tambahan yang namanya antara lain Imam Utomo, Utomo S, Drs. Dibyo Widodo, Hadi Baroto dan Dr. Wayan Arwata (5 orang Pemohon), ketika perintah tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (I Gede Naya, S.H.) dan pada saat itu pula I Gede Naya, S.H., juga menyuruh Terdakwa memasukkan 1 (satu) orang Pemohon yang namanya Ir. Supranowo Pringgostastro Supranjono, sehingga tambahan menjadi 6 (enam) orang Pemohon dan langsung Terdakwa masukkan tambahan tersebut di dalam daftar para Pemohon yang menjadi Lampiran Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, sehingga menjadi berjumlah 223 Pemohon, tanpa merubah surat pengantar yang tetap masih menyebutkan Pemohon 217 dan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tetap menyebutkan jumlah 213 Pemohon ;
 - Bahwa setelah surat permohonan hak tersebut diterima tanggal 24 November 1993 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, kemudian Terdakwa bersama I Gede Naya, S.H. pergi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, di mana yang menghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali (Drs. I Dewa Gede Raka Saputra) adalah I Gede Naya, S.H., sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di ruangan kerja I Gusti Ngurah Debet Artana (Kabid. Hak-Hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali), dan setelah I Gede Naya, S.H. keluar dari ruangan kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali langsung menemui Terdakwa dan ia mengatakan pada Terdakwa bahwa permohonan telah disetujui, dan pada tanggal 9 Desember 1993 Drs. I Dewa Gede Raka Saputra selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Hak Nomor 227/HM/BPN/P/Bd/1993 tentang Pemberian Hak Milik atas nama I Gusti Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan sebanyak 223 subyek hak, di mana di dalamnya termasuk isterinya yang bernama Anak Agung Rai Tjandrawati, dengan ketentuan antara lain :

1. Para penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukkan ;
2. Untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik, didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

sehingga tanah yang dilepas untuk 223 Pemohon, meliputi luas 98.300 m² dari DN 93 (seharusnya DN 98) ; yang menurut Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993 luasnya kurang lebih 146.850 m², sedangkan luas DN 98 menurut Peta Situasi Nomor 2 Tahun 1995 hasil pengukuran tertanggal 18 Januari 1995 terhadap sisa DN 98 setelah dikavling adalah seluas lebih kurang 29.900 m², sehingga luas tanah seluruhnya yang diperuntukkan untuk pengkavlingan adalah lebih kurang 116.950 m² (luas DN 98 seluas 146.850 m² - 29.900 m²) terdiri dari tanah perumahan 98.300 m² dan fasilitas umum/sarana lain lebih kurang 18.550 m² ;

- Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa tanah yang diproses untuk 223 Pemohon adalah tanah DN persil 98, yang berdasarkan buku tanah Nomor 101 sampai dengan 200 adalah Tanah Dana Bukti yang merupakan asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, namun Terdakwa tetap memproses permohonan itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, yang seharusnya diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, dengan prosedurnya sebagai berikut : Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan permohonan itu kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh ijin prinsip, dan atas ijin tersebut dimintakan rekomendasi ke DPRD Tingkat I dan apabila ijin prinsip dan rekomendasi dari DPRD telah diperoleh barulah Gubernur membentuk Tim

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir nilai asset dan selanjutnya Gubernur melaporkan lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan atas persetujuan itu barulah Gubernur mengeluarkan keputusan mengenai pelepasan asset Pemerintah tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Naya, S.H., I Gede Pasek Arsaja, S.H., Soewignyo, Drs. I Dewa Gede Raka Saputra, dan Drs. I Gusti Komang Debet Artana, maka negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali dirugikan berupa :

- Tanah seluas \pm 116.950 m dengan nilai Rp. 7.500,- (NJOP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 30 Oktober 1993 Nomor 1157/1993, sehingga nilai seluruhnya Rp. 877.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Biaya panjar pengukuran Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap Pemohon seluruhnya berjumlah = Rp. 23.000 x 223 = Rp. 5.129.000,- (lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 882.254.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I Ketut Djempina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sesuai dengan dakwaan Primair) ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. I Ketut Djempina dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kerugian akibat perbuatan bersama sejumlah Rp. 877.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. Berkas (Warkah) permohonan kavling tanah negara di Desa Pecatu sebanyak 217 Pemohon ;
 - 5.2. Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993, tanggal 18 Mei 1993 ;
 - 5.3. Buku Register Permohonan Hak atas Tanah Negara (DI 901) ;
 - 5.4. Buku Pembantu Kas Langsung PMDN 7/1973 Tahun 1994 ;
 - 5.5. Buku Tanah Milik Nomor :

356 sampai dengan 317	=	16 bidang ;
384 sampai dengan 400	=	17 bidang ;
401 sampai dengan 450	=	50 bidang ;
451 sampai dengan 500	=	50 bidang ;
507 sampai dengan 550	=	44 bidang ;
551 sampai dengan 580	=	30 bidang ;
587 sampai dengan 598	=	12 bidang ;
616	=	1 bidang ;
612	=	<u>1 bidang ;</u>
J u m l a h		
= 221 bidang ;		
 - 5.6. Fotocopy Daftar isian 301 Nomor :
1406, 1410, 1453, 1454, 1471 sampai dengan 1575, 1589, 1923, 1924, 1925, 2126, 2960, 3185 sampai dengan 3198, 3325, 3327, 3328, 3356 sampai dengan 3381, 3434, 3435, 3501, 1603, 3653, 3654, 3666, 3684, 3685, 3699, 3702 sampai dengan 3708, 4041 sampai dengan 4053, 4088, 4346, 4465, 4501, 4506 sampai dengan 4515, 4609, 4825, 4826, 4827, 5318 sampai dengan 5345, 5346, 5347, 5475, 5542, 5583, 5783, 5981 sampai dengan 5987, 6061, 6062, 6113 sampai dengan 6115, 6169, 6170, 5213, 6259, 6260, 6268, 6269, 6279, 6403 sampai dengan 6404, 6406, 6413 sampai dengan 6416, 6444 sampai dengan 6450, 6453, 6456 sampai dengan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6458, 6540 sampai dengan 6546, 6567, 6568, 6569, 6643 sampai dengan 6679, 9454 ;

- 5.7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 055.500-15 BD Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
- 5.8. Fotocopy rekomendasi Bupati Badung ;
- 5.9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ;
- 5.10. Risalah Panitia A pengkavlingan tanah negara di Desa Pecatu ;
- 5.11. Surat Keterangan Kepala Desa Pecatu ;
- 5.12. Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 126/Uh/908/XI/1993 ;
- 5.13. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 227/HM/BPN/P/Bd/1993 ;
- 5.14. Peta Biri Perwad (DN 98) ;
- 5.15. Buku Dasar Tanah (Biro Perwad) ;
- 5.16. Peta Situasi Nomor 2 Tahun 1995 ;
- 5.17. Buku Pemilikan Penguasaan Tanah ;
- 5.18. Surat ijin menggarap ;
- 5.19. Surat permohonan hak 19 petani penggarap ;
dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas lain ;
6. Menyatakan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 123/Pid.B/2003/PN.DPS., tanggal 9 September 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Drs. I KETUT DJEMPINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memerintahkan masing-masing barang bukti sebagaimana termuat dalam barang bukti, yaitu :
 1. Berkas (Warkah) permohonan kavling tanah negara di Desa Pecatu sebanyak 210 Pemohon ;
 2. Buku register permohonan hak atas tanah negara (DL 901) ;
 3. Peta Situasi Nomor 13/1993, tanggal 18 Mei 1993 ;
 4. Buku Pembantu Kas Langsung PMDN 7/1973 Tahun 1994 ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Tanah Milik Nomor 356 sampai dengan 371, 384 sampai dengan 400, 401 sampai dengan 450, 451 sampai dengan 500, 507 sampai dengan 550, 551 sampai dengan 580, 587, 587 sampai dengan 598, 616 dan 621 ;
6. Fotocopy Daftar 301 ;
7. Fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 055.500-15.BD Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah A ;
8. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar kepada Bupati KDH Tingkat II Badung ;
9. Fotocopy rekomendasi Bupati KDH. Tingkat II Badung ;
10. Berkas permohonan hak milik atas nama I Gusti Ketut Adi Putra, Sm.Hk. dan kawan-kawan 217 ;
11. Peta Situasi Nomor 2 Tahun 1995 ;
12. Buku Dasar Tanah (Biro Perwat) ;
13. Register Permohonan Hak Tahun 1990 sampai dengan 1992 ;
14. Buku pemilikan dan penguasaan tanah (Buku Biru) ;
15. Surat ijin menggarap ;
16. Surat permohonan hak 19 petani penggarap ;
17. Risalah Panitia A Pengkavlingan Tanah Negara di Desa Pecatu ;
18. Surat Keterangan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S-167/WPJ.14/KB.0102/1993 ;
19. Surat Keterangan Kepala Desa Pecatu ;
20. Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Badung Nomor 126/Uh/908/X/1993 ;
21. Semua surat berupa disposisi, persetujuan dalam proses penerbitan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor 227/HM/BPN/Bd/1993, tanggal 9 Desember 1993 ;
22. Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor 227/HM/BPN/P/Bd/1993 tentang pemberian hak milik atas nama Ketut Adiputra, Sm.Hk. dan kawan-kawan (223 subyek hak), dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 123/Pid.B/Akta.Pid/2003/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 September 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 9 September 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2003 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu saksi I Dewa Komang Adhi, S.H., saksi I Wayan Kanten, saksi I Ketut Ladra, dan begitu juga barang bukti berupa Buku Dasar Tanah Dana Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Surat Ijin Menggarap yang diterbitkan oleh Bupati atas nama Gubernur Bali ;

Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memproses permohonan hak milik terhadap tanah negara di Desa Pecatu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, karena berdasarkan pada surat dari Kantor PBB Denpasar yang menyatakan tanah yang dimohonkan hak di Desa Pecatu adalah tanah negara, jadi Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah negara tersebut adalah tanah negara bebas. Padahal tanah negara yang dimaksudkan tersebut telah jelas penguasaannya, yaitu sesuai dengan Buku Dasar Tanah Dana Bukti adalah sebagai asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang nota bene juga disebut sebagai tanah negara ;

Bahwa berdasarkan dan sesuai pertimbangan yuridis Majelis Hakim, seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dapat dibuktikan dengan menganalisa pertimbangan yuridis Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru di dalam menafsirkan Surat Gubernur Bali Nomor 543.5/8916/B.B.Pem, tanggal 12 Juni 1992 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan juga Surat Gubernur Bali Nomor 543.5/1028/B.B.Pem, tanggal 6 Juli 1992 perihal pengalihan lokasi dari

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jimbaran ke Desa Pecatu, karena Jimbaran adalah kawasan pariwisata. Jadi surat dari Gubernur Bali tersebut bukan dimaksudkan sebagai rekomendasi pelepasan hak, melainkan hanya menentukan ijin peralihan lokasi dalam rangka menentukan tata ruang ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru di dalam menafsirkan surat dari Kantor PBB Denpasar Nomor S-167/WRJ. 14/-KB/0102/1993, tanggal 4 Maret 1993 yang menginformasikan bahwa data-data yang ada tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah negara yang berlokasi di Desa Pecatu. Jadi Majelis Hakim menafsirkan tanah negara sesuai dengan data yang diinformasikan Kantor PBB Denpasar tersebut sebagai tanah negara bebas, maka dari itu proses yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993, padahal Kantor PBB Denpasar tidak berwenang menentukan atau menerangkan tentang status tanah, kecuali untuk kepentingan perpajakan (fiscal kadaster) bukan recht kadaster, hal tersebut diperkuat keterangan saksi I Kadek Arya Suartana, S.E. (saksi dari Kantor PBB Denpasar) ;
3. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa, serta saksi yang menjadi Terdakwa pada berkas terpisah, di mana di dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Panitia A yang diketuai oleh Terdakwa telah melakukan sidang di Desa Pecatu dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan di lapangan ditemukan di tanah negara yang dimohon ada petani penggarapnya, ada bangunan rumah dan tanaman milik petani, yang selanjutnya Panitia A meneliti kelengkapan berkas, termasuk status tanah, riwayat tanah, keberadaan tanah, luas tanah dan batas-batas tanah serta hubungan hukum antara tanah dengan Pemohon serta kepentingan lainnya (salinan putusan pada halaman 59), padahal di dalam fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi I Wayan Kanten (bukan I Wayan Wenten seperti yang tertera dalam salinan putusan) dan saksi I Ketut Ladra, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah melihat ada sidang Panitia A di Desa Pecatu, namun Terdakwa hanya pernah datang ke Desa Pecatu ditemani oleh dua orang dengan maksud menanyakan masalah tanah negara yang ada di Desa Pecatu, kemudian menyuruh stafnya I Wayan Ladra mengantar Terdakwa. Dan di samping itu pula Terdakwa selaku Ketua Panitia A telah menyalahgunakan tugasnya selaku Panitia A, di mana tugas Panitia A sesuai surat Kepala Kantor Badan Pertanahan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tanggal 20 Juli 1992 Nomor 110-2276A pada point 2 menyebutkan : Panitia A melaksanakan tugas sesuai dengan tugas teknis jabatannya, yaitu meneliti kelengkapan berkas permohonan, meneliti dan meninjau secara fisik atas tanah yang dimohon, termasuk status tanah, riwayat tanah, keadaan tanah, luas tanah dan batas-batasnya dan hubungan hukum antara tanah dengan Pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, jadi Majelis Hakim di dalam pertimbangan telah memanipulasi data-data fakta persidangan, yaitu seperti yang dinyatakan bahwa Panitia telah melakukan sidang di Desa Pecatu, padahal kenyataan Panitia A sama sekali tidak pernah melakukan sidang, dari serangkaian tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitia A tersebut Panitia A hanya meninjau ke lokasi tanah yang dimohon, padahal saat peninjauan ke lokasi nyata-nyata telah ditemukan ada petani penggarap dan ada bangunan rumah, di mana keberadaan petani penggarap tersebut telah mempunyai Surat Ijin Menggarap (SIM) yang diterbitkan oleh Bupati Badung atas nama Gubernur Bali dan atas fakta yang ditemukan di lapangan tersebut Panitia A masih tetap berasumsi terhadap tanah yang dimohon tersebut sebagai tanah negara bebas yang seolah-olah kewenangan untuk memproses pelepasan haknya ada di Badan Pertanahan Nasional, padahal tanah yang dimohon tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang merupakan tanah asset Pemerintah Daerah Bali pada Tahun 1979 tertera sebagai Tanah Dana Bukti (sesuai dengan Keterangan saksi I Dewa Komang Adhi, S.H., Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Daerah Bali). Jadi Majelis Hakim di dalam pertimbangannya tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti yang diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa selaku Ketua Panitia A tidak terbukti, padahal seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan saksi kunci, yaitu saksi I Dewa Komang Adhi, S.H. (Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan hak oleh para Pemohon sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1993 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan juga diajukan dalam persidangan, adalah Tanah Dana Bukti dan terdaftar dalam Buku Dasar Tanah Dana Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada Tahun 1979, yang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005



pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, serta proses pengalihan haknya harus melalui Gubernur Bali, jadi mekanisme pemrosesan pelepasan hak dilakukan oleh Terdakwa selaku Panitia A kepada para Pemohon hak sebanyak 223 Pemohon hak telah menyimpang dari ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992, dan atas pemrosesan tersebut Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah kehilangan assetnya $\pm 116.950 \text{ m}^2$, dengan nilai keseluruhannya Rp. 877.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) beralih menjadi hak pribadi para Pemohon, oleh karenanya di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dengan membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta membuktikan unsur yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak tepat serta kurang cermat dan sangat bertentangan dengan hukum pembuktian (Pasal 185 ayat (5) dan (6) KUHAP), di mana Majelis Hakim hanya percaya pada asumsi atau pendapatnya Terdakwa, yaitu tanah yang dimohonkan hak oleh I Gusti Ketut Adiputra dan kawan-kawan (223 Pemohon hak) adalah tanah negara bebas (tidak ada hak penguasaan di atasnya) dan Terdakwa memproses pelepasan haknya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, padahal tanah yang dimohonkan hak tersebut ada penggarapnya sebanyak 19 (sembilan belas) orang penggarap dan masing-masing penggarap telah mempunyai ijin menggarap (SIM) yang diterbitkan oleh Bupati Badung atas nama Gubernur Daerah Tingkat I Bali, dan di samping itu pula tanah yang dimohonkan hak oleh 223 Pemohon hak tersebut adalah Tanah Dana Bukti masuk dalam Buku Dasar Tanah Dana Bukti yang di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sesuai melalui Gubernur Bali (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992), maka dengan demikian Majelis Hakim seharusnya tidak menjatuhkan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan harus ontslag van rechtsvervolging, karena Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Naya, S.H., I Gede Pasek Arsadja, S.H., Soewignyo, BA, Drs. I Gusti Nyoman Debet Artana dan Drs. I Dewa Gede Raka Saputra telah terbukti melakukan perbuatan berupa penyimpangan di dalam pemrosesan permohonan hak terhadap

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dana Bukti yang merupakan tanah asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, sehingga tanah asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali seluas 116.950 m² tersebut beralih menjadi hak milik perseorangan sebanyak 223 subyek hak, yang termasuk di dalam subyek hak tersebut adalah isteri dari Terdakwa, isteri dari I Gede Naya, S.H., I Gede Pasek Arsadja, S.H., Drs. I Nyoman Debet Artana, Drs. I Dewa Gede Raka Saputra dan atas nama Soewignyo, BA ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa proses permohonan 223 Pemohon Hak atas tanah negara di Desa Pecatu dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 telah sesuai dengan prosedur. Semua biaya yang diwajibkan kepada Pemohon telah dibayar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Wayan Bendi selaku Pejabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang memproses pendaftaran hak para Pemohon pada tahun 1994 menyatakan, bahwa biaya administrasi permohonan sampai dengan penerbitan sertifikat telah dipenuhi para Pemohon, sehingga negara, baik langsung maupun tidak langsung tidak dirugikan ;
- Bahwa justru sebaliknya para Pemohon Haklah yang dirugikan karena tanah negara yang dimohonkan hak sejak tahun 1995 terkena proyek PT. Bali Pecatu Graha dan tanah tersebut telah dibuldozer, dan penggarapnya diusir ;
- Bahwa atas permohonan 223 Pemohon Hak tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor SK.227/HM/BPN/Bd/1993, tanggal 9 Desember 1993 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, tanggal 8 SEPTEMBER 2008 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H. dan H. DIRWOTO, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.
ttd./H. DIRWOTO, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,
ttd./ WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

M.D. PASARIBU, S.H., M.Hum.
NIP. 040036589

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1318 K/PID/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)